



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 17/G/2024/PTUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

ILHAM ARI FAUZI AMIR USKARA, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kompleks RJA DPR RI Blok A-1/10 RT 001 RW 006, Kelurahan Rajawali, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, pekerjaan Mahasiswa; Dalam hal ini diwakili kuasanya : Gunawan Syarifuddin, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor Gunawan Syarifuddin, S.H. & Partners, bertempat tinggal di GTC Mall, GN 01-021, Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, e-mail :Gunawansyarifuddins@yahoo.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat ;**

LAWAN :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA,

Tempat kedudukan di Jalan Andi Mallombassarang Nomor 65 Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan:

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

- | | | | |
|----|---------|---|---|
| 1. | Nama | : | Nany Jumawaty, S.H. M.H. |
| | Jabatan | : | Kepala Seksi Pengendalian Dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa; |
| 2. | Nama | : | Nugroho Hasan Putera, S.H. M.H. |
| | Jabatan | : | Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan |

Halaman 1 dari 57 halaman Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa;
3.	Nama	: Ishak Riyadi, S.Tr.
	Jabatan	: Koordinator Kelompok Substansi Pendaftaran Tanah Dan Ruang Tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa;
4.	Nama	: M. Saleh Labeda.
	Jabatan	: :Pengadministrasi Umum Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa;
5.	Nama	: Edi Suryanto Makkasau, S.H..
	Jabatan	: Analis Hukum Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa;
6.	Nama	: Anggun Prima Kusuma Dewi.
	Jabatan	: Pengelola Data Yuridis Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa;
7.	Nama	: Aldi Syawal Muchtar, S.H.
	Jabatan	: Asisten Pengadministrasi Umum, Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa;
8.	Nama	: Asril Taufik, S.E.
	Jabatan	: Operator Komputer, Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa;
9.	Nama	: Risma Awalia Idris.
	Jabatan	: Asisten Pengaministrasi Umum, Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ASN dan PPNPN beralamat Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa di Jalan Andi Mallobassang Nomor 65 Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan e-mail : bpngowa/kuasahukum@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1269/Sku-73.06.MP.02.01/III/2024, tanggal 19 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 17/PEN-DIS/2024/PTUN.MKS., tanggal 5 Maret 2024, tentang Lolos Dismissal ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 17/PEN-MH/2024/PTUN.MKS., tanggal 5 Maret 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 17/PEN-PPJS/2024/PTUN.MKS., tanggal 5 Maret 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 17/PEN-PP/2024/PTUN.MKS., tanggal 5 Maret 2024, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 17/PEN-HS/2024/PTUN.MKS., tanggal 2 April 2024, tentang Hari Persidangan (court calender) secara elotronik dengan acara penyampaian gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 17/PEN-HSP/2024/PTUN.MKS., tanggal 8 Mei 2024, tentang Hari Persidangan (court calender) Acara Pembuktian, Kesimpulan dan Pembacaan Putusan;
7. Berkas Perkara Nomor : 17/G/2024/PTUN.MKS., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan, tanggal 28 Februari 2024, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Register Nomor : 17/G/2024/PTUN.MKS, pada tanggal 5 Maret 2024 dan diperbaiki pada tanggal 2 April 2024, yang isinya menerangkan sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara Tata Usaha Negara A Quo ini adalah :

Halaman 3 dari 57 halaman Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Milik No. : 31 / Desa Romangloe, Diterbitkan tanggal 29 Oktober 1974, Gambar Situasi 138 / 1974 tanggal 5 Mei 1974, Luas 30.134 m², Atas nama Edward Lengkong ;
2. Sertipikat Hak Milik No. : 34 / Desa Romangloe, Diterbitkan tanggal 29 Oktober 1974, Gambar Situasi 137 / 1974 tanggal 15 Mei 1974, Luas 30.030 m², Atas nama Lena Go ;
3. Sertipikat Hak Milik No. : 115 / Desa Romangloe, Diterbitkan tanggal 12 April 1978, Gambar Situasi 58 / 1978 tanggal 8 Maret 1978, Luas 20.000 m², Atas nama Rahima ;

II. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 mengatur tentang kompetensi Hakim Pengadilan dan sesuai Pasal 47 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur tentang kompetensi PTUN dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa Kompetensi Absolut berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa, adapun yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “

Halaman 4 dari 57 halaman Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut adalah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata dengan unsur unsur sebagai berikut :
 - 1) Suatu Penetapan tertulis
 - 2) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha Negara
 - 3) Berisi tindakan hukum tata usaha Negara
 - 4) Bersifat konkret, individual dan final
 - 5) Menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang –Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, seseorang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;
5. Bahwa adapun berdasar Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan alasan gugatan yang diajukan Penggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undng-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur kompetensi relatif Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *A quo* :

Halaman 5 dari 57 halaman Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat"

7. Bahwa oleh karena tempat kedudukan Tergugat berada di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah Pengadilan yang berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *A quo* ;
8. Bahwa dengan jelas bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa merupakan Badan dan diwakili oleh Pejabat Tata Usaha Negara dari Badan Pertanahan Nasional dalam pembuatan Sertipikat Hak Hak Milik adalah pejabat yang ditunjuk untuk melakukan Penerbitan Sertipikat Hak Milik sehingga tepat dan beralasan apabila Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gowa tentang Sertipikat Hak Milik No. : 31 / Desa Romangloe, Diterbitkan tanggal 29 Oktober 1974, Gambar Situasi 138 / 1974 tanggal 5 Mei 1974, Luas 30.134 M2, Atas nama Edward Lengkong dan Sertipikat Hak Milik No. : 34 / Desa Romangloe, Diterbitkan tanggal 29 Oktober 1974, Gambar Situasi 137 / 1974 tanggal 15 Mei 1974, Luas 30.030 M2, Atas nama Lena Go serta Sertipikat Hak Milik No. : 115 / Desa Romangloe, Diterbitkan tanggal 12 April 1978, Gambar Situasi 58 / 1978 tanggal 8 Maret 1978, Luas 20.000 M2, Atas nama Rahima adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat resmi oleh Pejabat Tata Usaha Negara/Kepala Kantor yang telah ditunjuk langsung oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Republik Indonesia sesuai Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara ;
9. Bahwa sehingga telah jelas yang berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *A Quo* ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar ;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN Dan UPAYA ADMINISTRASI

Halaman 6 dari 57 halaman Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 1957 ditetapkan berdirinya kembali Daerah Gowa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ditetapkan sebagai daerah Tingkat II . Selanjutnya dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 tentang Pemerintahan Daerah untuk seluruh wilayah Indonesia tanggal 18 Januari 1957 telah dibentuk Daerah-daerah Tingkat II;
2. Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1957 sebagai penjabaran Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 mencabut Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1957 dan menegaskan Gowa sebagai Daerah Tingkat II yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk operasionalnya dikeluarkanlah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor U.P/7/2/24 tanggal 6 Pebruari 1957 mengangkat Andi Ijo Karaeng Lalolang sebagai Kepala Daerah yang memimpin 12 (dua belas) Daerah bawahan Distrik yang dibagi dalam 4 (empat) lingkungan kerja pemerintahan yang disebut koordinator masing-masing :
 - 1) Koordinator Gowa Utara, meliputi Distrik Mangasa, Tombolo, Pattallassang, Borongloe, Manuju dan Borisallo. Koordinatonya berkedudukan di Sungguminasa
 - 2) Koordinator Gowa Timur, meliputi Distrik Parigi, Inklusif Malino Kota dan Tombolopao Koordinatonya berkedudukan di Malino
 - 3) Koordinator Gowa Selatan, meliputi Distrik Limbung dan Bontonompo. Koordinatonya berkedudukan di Limbung
 - 4) Koordinator Gowa Tenggara, meliputi Distrik Malakaji, koordinatonya berkedudukan di Malakaji.
3. Bahwa pada tahun 1960 berdasarkan kebijaksanaan Pemerintah Pusat di seluruh Wilayah Republik Indonesia diadakan Reorganisasi Distrik menjadi Kecamatan. untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa yang terdiri dari 12 Distrik diubah menjadi 8 Kecamatan masing-masing :
 - 1) Kecamatan Tamalate dari Distrik Mangasa dan Tombolo
 - 2) Kecamatan Panakkukang dari Distrik Pattallassang
 - 3) Kecamatan Bajeng dari Distrik Limbung
 - 4) Kecamatan Pallangga dari Distrik Limbung

Halaman 7 dari 57 halaman Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Kecamatan Bontonompo dari Distrik Bontonompo
 - 6) Kecamatan Tinggimoncong dari Distrik Parigi dan Tombolopao
 - 7) Kecamatan Tompobulu dari Distrik Malakaji
 - 8) Kecamatan Bontomarannu dari Distrik Borongloe, Manuju dan Borisallo.
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang perluasan Kotamadya Ujung Pandang sebagai Ibukota Propinsi, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa menyerahkan 2 (dua) Kecamatan yang ada di wilayahnya, yaitu Kecamatan Panakkukang dan sebagian Kecamatan Tamalate dan Desa Barombong Kecamatan Pallangga (seluruhnya 10 Desa) kepada Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang.
5. Bahwa dengan dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 51 tahun 1971, maka praktis wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa mengalami perubahan yang sebelumnya terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan dengan 56 Desa menjadi 7 (tujuh) Kecamatan dengan 46 Desa.
6. Bahwa sebagai akibat dari perubahan itu pula, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa berupaya dan menempuh kebijaksanaan-kebijaksanaan yang didukung oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan membentuk 2 (dua) buah Kecamatan yaitu Kecamatan Somba Opu dan Kecamatan Parangloe, Guna memperlancar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masyarakat Kecamatan Tompobulu, maka berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan No.574/XI/1975 dibentuklah Kecamatan Bungaya hasil pemekaran Kecamatan Tompobulu. Berdasarkan PP No. 34 Tahun 1984, Kecamatan Bungaya di defenitifkan sehingga jumlah kecamatan di Kabupaten Gowa menjadi 9 (sembilan).
7. Bahwa selanjutnya pada tahun 2006, jumlah kecamatan di Kabupaten Gowa telah menjadi 18 kecamatan akibat adanya pemekaran di beberapa kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan definitif pada tahun 2006 sebanyak 167 dan 726 dusun/lingkungan.

Halaman 8 dari 57 halaman Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam sejarah perkembangan pemerintahan dan pembangunan mulai dari zaman kerajaan sampai dengan era kemerdekaan dan reformasi, wilayah Pemerintah Kabupaten Gowa telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sebagai daerah agraris yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar Ibu Kota Propinsi Sulawesi Selatan menjadikan Kabupaten Gowa sebagai daerah pengembangan perumahan dan permukiman selain Kota Makassar.
9. Bahwa dalam sejarah keberadaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II sejak tahun 1957 sampai sekarang telah mengalami 12 (dua belas) kali pergantian Bupati. 11 (sebelas) kali diantaranya berdasarkan pengangkatan secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri. Satu kali berdasarkan hasil pemilihan secara langsung oleh rakyat Kabupaten Gowa;
10. Bahwa Andi Idjo Daeng Mattawang Karaeng Lalolang Sultan Muhammad Abdul Kadir Aiduddin Tumenanga Ri Jongaya adalah Raja Gowa ke -36 dari Keturunan langsung Raja Sultan Hasanuddin dengan periode tahun 1946 sampai tahun 1957 sekaligus Bupati Gowa Pertama Sejak 1957 hingga 1960;
11. Bahwa Andi Idjo Daeng Mattawang Karaeng Lalolang Sultan Muhammad Abdul Kadir Aiduddin Tumenanga Ri Jongaya mempunyai 12 (dua belas) anak , yakni diantaranya :
 - 1) Andi Merna Andi Idjo (Petta Pudji)
 - 2) Almarhum Drs. Andi Maddusila Petta Nyonri
 - 3) Hj. Andi Tenri Balie (Petta Balie)
 - 4) Drs. Andi Syamsuddin Andi Idjo (Petta Sessu)
 - 5) Andi Kumala Andi Idjo, SH (Petta Yaya)
 - 6) Andi Nur Intan Andi Idjo (Petta Intan)
 - 7) Almarhumah Andi Berlian Petta Kilo Andi Idjo
 - 8) Almarhum Andi Nurjannah (Petta Siang Andi Idjo)
 - 9) Almarhum Andi Mangngirurung Andi Idjo (Petta Emba Andi Idjo)
 - 10) Almarhum Andi Pallawa Rukka Andi Idjo (Petta Lawa Andi Idjo)

Halaman 9 dari 57 halaman Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) Almarhum Andi Irwan, SE (Petta Bacce Andi Idjo)

12) Almarhum Andi Pallawa Gau Pettarani Andi Idjo

12. Bahwa selama hidup sebagai Raja dan Bupati Almarhum mendapatkan banyak wilayah kekuasaan tanah, salah satu diantaranya adalah Sebidang tanah Jalan Malino, Dusun Samaya, Desa Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dengan luas $\pm 23.932 \text{ M}^2$ berdasarkan Persil No. 88 D II Kohir No. 326 C I yang kemudian diberikan kepada salah satu anaknya, adalah yaitu Hj. Andi Tenri Balie (Petta Balie) dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Andi Langade
- Sebelah Timur : Jalanan / Robby Jauri
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Barat : Patta Puji

13. Bahwa seluruh lokasi yang berada di Jalan Malino, Dusun Samaya, Desa Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, kesemuanya rata rata milik Andi Idjo Daeng Mattawang Karaeng Lalolang Sultan Muhammad Abdul Kadir Aiduddin Tumenanga Ri Jongaya, dan kesemuanya telah diberikan kepada semua ahli warisnya secara merata, salah satunya diberikan kepada Hj. Andi Tenri Balie (Petta Balie), adapun terbukti juga pada lokasi lain milik Andi Irwan, SE Bin Andi Idjo Kr. Lalolang sebidang tanah yang terletak di Bonto bonto (Kampung Samaya), Bissua, Desa Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dengan luas + 28.630 M2 berdasarkan Persil No. 85 DII, Kohir No. 329 C I sesuai dalam Perkara Nomor 5/G/2022/PTUN.Mks;

14. Bahwa kemudian Hj. Andi Tenri Balie (Petta Balie) menjual tanah tersebut kepada Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2016 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 169/AKTA/KB/X/2016 ;

15. Bahwa selain daripada itu kekuatan pembuktian dari Penggugat sangat kuat karena selama berpuluh puluh tahun Hj. Andi Tenri Balie (Petta Balie) menguasainya secara fisik yang dibuktikan

Halaman 10 dari 57 halaman Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Bukti Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) hingga sekarang;

16. Bahwa Penggugat juga memiliki bukti dari IPEDA, DEPKEU, Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Gowa Kepala Desa Romangloe Camat Bontomarannu dan Badan Pertanahan Nasional serta Buku F, Letter C Kelurahan yang mana memberikan keterangan tentang kepemilikan atas nama Hj. Andi Tenri Balie (Petta Balie) ;
17. Bahwa seiring perkembangannya kemudian Penggugat mengajukan permohonan Penerbitan Sertipikat namun mendapatkan kabar bahwa ada pihak yang menerbitkan Sertipikat atas tanah tersebut berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. : 31 / Desa Romangloe, Diterbitkan tanggal 29 Oktober 1974, Gambar Situasi 138 / 1974 tanggal 5 Mei 1974, Luas 30.134 M2, Atas nama Edward Lengkong dan Sertipikat Hak Milik No. : 34 / Desa Romangloe, Diterbitkan tanggal 29 Oktober 1974, Gambar Situasi 137 / 1974 tanggal 15 Mei 1974, Luas 30.030 M2, Atas nama Lena Go serta Sertipikat Hak Milik No. : 115 / Desa Romangloe, Diterbitkan tanggal 12 April 1978, Gambar Situasi 58 / 1978 tanggal 8 Maret 1978, Luas 20.000 M2, Atas nama Rahima, namun hingga saat ini Penggugat belum melihat secara jelas Sertifikat Hak Milik tersebut dan bukanlah melalui persuratan resmi dari Badan Pertanahan Kabupaten Gowa walaupun telah dilakukan upaya administrasi resmi melalui persuratan;
18. Bahwa oleh karenanya Penggugat mengetahui adanya penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara/Objek Sengketa tersebut pada 17 Januari 2024 kemudian Penggugat mengajukan gugatan A Quo pada 26 Februari 2024 karena merasa kepentingannya dirugikan, sehingga berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari dalam pengajuan gugatan perkara A Quo sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
19. Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah

Halaman 11 dari 57 halaman Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaharui dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 serta pembaruan Undang undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu pengajuan gugatan adalah 90 (Sembilan puluh) hari sejak Keputusan Tata Usaha Negara atau Badan/Pejabat Tata Usaha Negara diketahui ;

20. Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pasal 2 ayat (2) menyatakan Pengadilan berwenang menerima, memutus, memeriksa dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi ;
21. Bahwa sehingga berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi Bab V Tentang Tenggang Waktu Pasal 5 ayat (2) menyatakan :
"Pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan hasil tindak lanjut upaya administrative tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha Negara yang merugikan kepentingannya"
22. Bahwa setelah Penggugat mengetahui adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gowa tentang Sertipikat Hak Milik No. : 31 / Desa Romangloe, Diterbitkan tanggal 29 Oktober 1974, Gambar Situasi 138 / 1974 tanggal 5 Mei 1974, Luas 30.134 M2, Atas nama Edward Lengkong dan Sertipikat Hak Milik No. : 34 / Desa Romangloe, Diterbitkan tanggal 29 Oktober 1974, Gambar Situasi 137 / 1974 tanggal 15 Mei 1974, Luas 30.030 M2, Atas nama Lena Go serta Sertipikat Hak Milik No. : 115 / Desa Romangloe, Diterbitkan tanggal 12 April 1978, Gambar Situasi 58 / 1978 tanggal 8 Maret 1978, Luas 20.000 M2, Atas nama Rahima tersebut, Penggugat kemudian menyurati Tergugat dengan surat somasi/pemberitahuannya tertanggal 1 Februari 2024 diterima oleh Tergugat pada tanggal 5 Februari 2024 Perihal kebenaran

Halaman 12 dari 57 halaman Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gowa tersebut ;

23. Bahwa karena tak kunjung mendapat informasi resmi melalui persuratan Penggugat juga telah mengajukan Surat Perihal Upaya Administratif/Surat Keberatan pada tanggal 12 Februari 2024 dan diterima tanggal 12 Februari 2024 oleh Tergugat, sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;
24. Bahwa semenjak surat tersebut diterima oleh Tergugat, hingga gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Tergugat tidak menanggapi, upaya administrasi yang telah diajukan oleh Penggugat. Maka oleh karena hal tersebut Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya pada Pasal 77 ayat (3), (4), (5), dan (6) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;
25. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah menyatakan dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) yaitu 10 (sepuluh) hari kerja, keberatan tersebut dianggap dikabulkan;
26. Bahwa sehingga Penggugat telah memenuhi unsur Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata usaha Negara yang mengatakan bahwa :
“ Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrative yang bersangkutan telah digunakan.”

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, seseorang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha

Halaman 13 dari 57 halaman Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;

2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara hanya seseorang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum sehingga yang dapat mengajukan gugatan ke PTUN untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.
3. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 169/AKTA/KB/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tersebut Penggugat mempunyai kepentingan dan kewenangan mengajukan gugatan atas kepemilikan tanah tersebut berdasarkan Persil No. 88 D II Kohir No. 326 C I Sebidang tanah terletak di Jalan Malino, Dusun Samaya, Desa Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dengan seluas \pm 23.932 M2 ;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah jelas menerangkan Keputusan Tata Usaha Negara itu menimbulkan akibat hukum bagi seseorang, dalam hal ini Penggugat sangat dirugikan secara perdata dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik No. : 31 / Desa Romangloe, Diterbitkan tanggal 29 Oktober 1974, Gambar Situasi 138 / 1974 tanggal 5 Mei 1974, Luas 30.134 M2, Atas nama Edward Lengkong dan Sertipikat Hak Milik No. : 34 / Desa Romangloe, Diterbitkan tanggal 29 Oktober 1974, Gambar Situasi 137 / 1974 tanggal 15 Mei 1974, Luas 30.030 M2, Atas nama Lena Go serta Sertipikat Hak Milik No. : 115 / Desa Romangloe, Diterbitkan tanggal 12 April 1978, Gambar Situasi 58 / 1978 tanggal 8 Maret 1978, Luas 20.000 M2, Atas nama Rahima tersebut ;
5. Bahwa akibat hukum yang ditimbulkan dari terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah Penggugat tidak

Halaman 14 dari 57 halaman Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melakukan permohonan pendaftaran tanah atau menerbitkan Sertipikat atas tanahnya, sebab adanya SK PTUN tersebut yang mengenai/melewati tanah milik Penggugat, sebab secara fisik luas tanah milik Penggugat ada sebagian dilewati oleh garis ukur SK PTUN tersebut, sehingga telah jelas pada saat penerbitan Objek Sengketa SK PTUN tersebut salah objek atau salah lokasi (salah pengukuran saat awal sebab mengenai tanah Penggugat), sebab di lokasi tersebut sejak turun temurun sejak jaman dahulu yaitu sejak jaman kakek nenek Petta Balie/jaman Andi Idjo hanya terdapat satu persil satu orang pemilik ;

6. Bahwa akibat hukum yang ditimbulkan secara langsung dari tindakan Tergugat tersebut yang telah salah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sehingga Penggugat sangat dirugikan dan dirampas Hak Keperdataannya yaitu Kehilangan Hak untuk menyimpan, membangun, mengelola dan atau menikmati Tanah tersebut secara materil maupun Imateril dengan rincian sebagai berikut :

1) Kerugian Materil yakni hilangnya Hak Penggugat atas tanah A Quo seluas 23.938 M² (Dua Puluh Tiga ribu sembilan ratus tiga puluh delapan meter persegi), dengan rincian :

- Harga permeter sesuai NJOP Romangloe Kecamatan Bontomarannu saat ini Rp. 100.000 x 23.938 M² = Rp. 2.938.000.000 (Dua milyar Sembilan Ratus tiga puluh delapan juta Rupiah)

2) Kerugian Imateril yaitu Kehilangan Hak Perdata yang tak ternilai dengan uang dan atau jika Lokasi Tanah Objek sengketa tersebut di buatkan ruko dan di jual/sewakan selama 10 Tahun (2014-2024 sejak Tergugat buatkan SHM) jika dinilai dengan uang dengan rincian total masing-masing kurang lebih sebesar sebagai berikut :

- Rp. 2.938.000.000 x (6 % { acuan suku bunga standart / deposito / tahun} x 10 Tahun sejak Tergugat buatkan SHM) = Rp. 1.762.800.000 (Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

Halaman 15 dari 57 halaman Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. ALASAN-ALASAN GUGATAN

Penggugat mengajukan Gugatan *A Quo* di dasarkan pada Fakta, alasan-alasan dan Kronologis sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan alasan yang dapat digunakan dalam gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara terkait sengketa Tata Usaha Negara dalam hal ini Penggugat mendalilkan Keputusan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa tentang Sertipikat Hak Milik No. : 31 / Desa Romangloe, Diterbitkan tanggal 29 Oktober 1974, Gambar Situasi 138 / 1974 tanggal 5 Mei 1974, Luas 30.134 M², Atas nama Edward Lengkong dan Sertipikat Hak Milik No. : 34 / Desa Romangloe, Diterbitkan tanggal 29 Oktober 1974, Gambar Situasi 137 / 1974 tanggal 15 Mei 1974, Luas 30.030 M², Atas nama Lena Go serta Sertipikat Hak Milik No. : 115 / Desa Romangloe, Diterbitkan tanggal 12 April 1978, Gambar Situasi 58 / 1978 tanggal 8 Maret 1978, Luas 20.000 M², Atas nama Rahima tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Bahwa Badan / Pemerintah dalam melakukan tindakan dan/atau putusan sebagai acuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah Pasal 8 ayat (2) yaitu :
"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan : (a) peraturan perundang-undangan "
4. Bahwa sertipikat hak atas tanah, in casu Sertipikat Hak Milik No. : 31 / Desa Romangloe, Diterbitkan tanggal 29 Oktober 1974, Gambar Situasi 138 / 1974 tanggal 5 Mei 1974, Luas 30.134 M², Atas nama Edward Lengkong dan Sertipikat Hak Milik No. : 34 / Desa Romangloe, Diterbitkan tanggal 29

Halaman 16 dari 57 halaman Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1974, Gambar Situasi 137 / 1974 tanggal 15 Mei 1974, Luas 30.030 M², Atas nama Lena Go serta Sertipikat Hak Milik No. : 115 / Desa Romangloe, Diterbitkan tanggal 12 April 1978, Gambar Situasi 58 / 1978 tanggal 8 Maret 1978, Luas 20.000 M², Atas nama Rahima adalah produk pejabat tata usaha negara (TUN) sebagai keputusan pejabat tata usaha negara (beshikking), yang mengandung konsekuensi kecacatan maupun kesempurnaan sebagai suatu keputusan TUN ;

5. Bahwa Tergugat dalam kapasitas Pejabat TUN dalam perkara a quo meskipun dalam menjalankan tupoksinya telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) No.10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah dengan lingkup tugas :

- 1) Pengukuran , perpetaan dan pembekuan tanah

Pada saat pengukuran awal Tergugat salah titik atau salah objek pengukuran awal, sehingga mengenai tanah milik Penggugat dalam menerbitkan SK PTUN tersebut ;

- 2) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan Hak-hak tersebut

Pendaftaran atas dalam SK PTUN tersebut tidak memperhitungkan dan tidak dilakukan pengecekan lokasi/Cek Plot/pengukuran, sehingga mengenai lokasi tanah milik Penggugat ;

Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, namun mustahil tidak melakukan kekeliruan dan/kekhilafan, maupun kesengajaan untuk berbuat keliru;

ternyata masih banyak ketentuan yang diabaikannya ;

6. Bahwa fatsunj hukum dalam kaedah hukum administrasi negara (HAN) mengandung prinsip, perbuatan hukum pejabat tun sebagai organ pemerintah , haruslah memenuhi Syarat-syarat yang ditentukan dan tidak boleh mengandung unsur kesalahan, baik menyangkut aspek teknis pendaftaran tanah, maupun aspek yuridis. menurut doktrin HAN , ada empat

Halaman 17 dari 57 halaman Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya sebuah penetapan,

Yaitu :

- 1) dibuat oleh yang berwenang membuatnya (bevoegd) ;
- 2) tidak boleh memuat kekurangan yuridis (geen juri dische gebreken in de wilsvoeming);
- 3) yang harus diberi bentuk (vorm);
- 4) Isinya harus sesuai dengan tujuan peraturan dasar;
yang secara kumulatif haruslah terpenuhi, dan jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka eksistensi dari sebuah penetapan menjadi tidak sah akurat
7. Bahwa Tergugat, dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. : 31 / Desa Romangloe, Diterbitkan tanggal 29 Oktober 1974, Gambar Situasi 138 / 1974 tanggal 5 Mei 1974, Luas 30.134 M2, Atas nama Edward Lengkong dan Sertipikat Hak Milik No. : 34 / Desa Romangloe, Diterbitkan tanggal 29 Oktober 1974, Gambar Situasi 137 / 1974 tanggal 15 Mei 1974, Luas 30.030 M2, Atas nama Lena Go serta Sertipikat Hak Milik No. : 115 / Desa Romangloe, Diterbitkan tanggal 12 April 1978, Gambar Situasi 58 / 1978 tanggal 8 Maret 1978, Luas 20.000 M2, Atas nama Rahima, salah dan keliru , dengan alasan :
 - 1) Bahwa penerbitan SHM tersebut tidak jelas karena pelaku oknum BPN pembuat SHM tersebut telah ditangkap atas tindak pidana mafia tanah;
 - 2) Pemohon SHM tidak pernah menempati fisik lokasi tanah objek sengketa;
 - 3) Bahwa proses konversi Pemohon SHM tidak sesuai titik lokasi milik Pengugat di titik lokasi dan di buku C Kecamatan tidak terdapat nama Pemohon SHM;
 - 4) Pengukuran SHM tersebut tidak lengkap;
 - 5) Bahwa de facto, Penggugat telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1970 ;
 - 6) Bahwa de facto, Pemohon SHM tidak menguasai tanah tersebut;
 - 7) Bahwa diketahui karena memang sejak semula awalnya

Halaman 18 dari 57 halaman Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua tanah milik ahli waris Raja Gowa yaitu Andi Idjo Karaeng Lalollang memang sudah dibagi bagi kepada para ahli waris dan terpeta peta kan didaerah sana, karena tanah tersebut dari Raja Gowa A.Idjo Karaeng Lalollang dan diberikan kepada Petta Balie;

- 8) Bahwa proses penerbitan SHM tersebut tidak melalui koordinasi Kelurahan dan Kecamatan hal tersebut terbukti dari arsip kantor Kecamatan dan kantor kelurahan ;
- 9) Pemohon SHM telah melakukan perbuatan curang (bedrog) sebab membuat Objek Tata Usaha Negara tersebut mengenyampingkan alas hak milik Penggugat, sehingga saat dilakukan pengukuran oleh juru ukur pada instansi yang Tergugat pimpin, telah menimbulkan kesesatan juru ukur, sehingga telah terjadi kesalahan data fisik maupun data yuridis dalam kegiatan pendaftaran tanah, yang kemudian menghilangkan unsur kepastian hukum hak atas tanah. Oleh karena itu, fakta ini menempatkan kedudukan Tergugat keluar dari daerah Hukum;
- 10) Permohonan sertipikat in casu telah memanipulasi data pendukung luasan areal tanah yang dimohonkan, dengan mencakup persil / lahan tanah milik Penggugat ;
- 11) permohonan sertipikat in casu Pemohon SHM, dkk, tidak menyertakan keterangan batas-batas lahan tanah yang didaftar untuk dimintakan penertiban sertipikat, dan permohonannya tidak didukung oleh data administratif yang sah, dan data yuridis yang valid;
- 12) Bahwa pengukuran batas batas tanah tidak benar karena tetangga tetangga batas langsung lokasi tanah tidak mau bertanda tangan sebab tetangga sekitar tahu pemilik asli lokasi tanah objek sengketa, bahkan Penggugat/Petta Balie yang menguasai Lokasi Objek Sengketa sehingga penunjukan batas dilokasi dilakukan oleh Pemohon SHM tidak benar dan dipastikan salah karena pengukuran tidak dilakukan;

Halaman 19 dari 57 halaman Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Tergugat dalam menerbitkan sertifikat obyek sengketa, telah mengabaikan ketentuan PP No. 10 tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;
- Sehingga dengan alasan ini, maka kondisi sebuah ketetapan atau keputusan pejabat TUN (beshikking) menjadi cacat hukum, yang tidak bersesuaian dengan syarat data fisik dan data yuridis;
8. Bahwa adapun dalam penerbitan putusan TUN tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan :
- Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah bahwa :
- “Penjabat yang membuat akta tanpa memperhatikan syarat syarat yang tercantum dalam pasal 22 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) dapat dituntut membayar kerugian yang ditimbulkan karena perbuatannya itu.
9. Bahwa kesalahan dan kekeliruan Tergugat tercermin pula dalam keputusan TUN berupa Sertipikat Hak Milik No. : 31 / Desa Romangloe, Diterbitkan tanggal 29 Oktober 1974, Gambar Situasi 138 / 1974 tanggal 5 Mei 1974, Luas 30.134 M², Atas nama Edward Lengkong dan Sertipikat Hak Milik No. : 34 / Desa Romangloe, Diterbitkan tanggal 29 Oktober 1974, Gambar Situasi 137 / 1974 tanggal 15 Mei 1974, Luas 30.030 M², Atas nama Lena Go serta Sertipikat Hak Milik No. : 115 / Desa Romangloe, Diterbitkan tanggal 12 April 1978, Gambar Situasi 58 / 1978 tanggal 8 Maret 1978, Luas 20.000 M², Atas nama Rahima, yang tidak didasari syarat administrasi berupa data fisik maupun data yuridis yang sah. sehingga melanggar pasal 12, ayat (1) huruf a dan b, pasal 13 1,2,3 dan 4, pasal 14 ayat 1 dan 2 PP No.24 tahun 1997, juncto pasal 19 ayat 1 dan 2 UUPA/1960 Disamping itu, Tergugat juga melanggar pasal 33 ayat 1 dan 2, dan pasal 34 PP No.24 Tahun 1997 jo pasal 19 UUPA/ 1960 ;
10. Bahwa sebagai pejabat TUN, Tergugat juga mengabaikan Asas-asas Umum pemerintahan yang baik (AAUPB), Khususnya Asas kecermatan dan Asas kepastian hukum sebagaimana tercermin

Halaman 20 dari 57 halaman Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kaedah HAN, dan telah diaktualisasikan oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;

11. Bahwa oleh karena dalam perkara a quo terlihat secara jelas nyata kesalahan dan kekeliruan yang nyata dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan TUN tersebut, dengan tuntutan agar keputusan TUN, yaitu obyek sengketa Sertipikat Hak Milik No. : 31 / Desa Romangloe, Diterbitkan tanggal 29 Oktober 1974, Gambar Situasi 138 / 1974 tanggal 5 Mei 1974, Luas 30.134 M2, Atas nama Edward Lengkong dan Sertipikat Hak Milik No. : 34 / Desa Romangloe, Diterbitkan tanggal 29 Oktober 1974, Gambar Situasi 137 / 1974 tanggal 15 Mei 1974, Luas 30.030 M2, Atas nama Lena Go serta Sertipikat Hak Milik No. : 115 / Desa Romangloe, Diterbitkan tanggal 12 April 1978, Gambar Situasi 58 / 1978 tanggal 8 Maret 1978, Luas 20.000 M2, Atas nama Rahima batal atau tidak sah;

12. Bahwa Selanjutnya Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara mempunyai Kewajiban-kewajiban sebagaimana yang diperintahkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 8 ayat (2) :

- 1) Membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan kewenangannya
- 2) Memenuhi AAUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Memenuhi persyaratan dan prosedur pembuatan keputusan dan/atau tindakan
- 4) Mematuhi Undang-undang Administrasi Pemerintahan dalam menggunakan diskresi;
- 5) Memberikan bantuan kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu;
- 6) Memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau

Halaman 21 dari 57 halaman Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

- 7) Memberitahukan Kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan ;
 - 8) Menyusun standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;
 - 9) Memeriksa dan meneliti dokumen administrasi pemerintahan, serta membuka akses dokumen administrasi pemerintahan pada warga masyarakat kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang;
 - 10) Menebitkan keputusan terhadap permohonan warga masyarakat sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding;
 - 11) Melaksanakan keputusan dan/atau tindakan yang sah dan keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh pengadilan pejabat bersangkutan atau atasan pejabat; dan
 - 12) Mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
13. Bahwa KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gowa tentang "Sertipikat Hak Milik No. : 31 / Desa Romangloe, Diterbitkan tanggal 29 Oktober 1974, Gambar Situasi 138 / 1974 tanggal 5 Mei 1974, Luas 30.134 M², Atas nama Edward Lengkong dan Sertipikat Hak Milik No. : 34 / Desa Romangloe, Diterbitkan tanggal 29 Oktober 1974, Gambar Situasi 137 / 1974 tanggal 15 Mei 1974, Luas 30.030 M², Atas nama Lena Go serta Sertipikat Hak Milik No. : 115 / Desa Romangloe, Diterbitkan tanggal 12 April 1978, Gambar Situasi 58 / 1978 tanggal 8 Maret 1978, Luas 20.000 M², Atas nama Rahima", jelas-jelas telah melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik dimana KTUN tersebut dikeluarkan tanpa memperhatikan Akta Jual Beli

Halaman 22 dari 57 halaman Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengusaan Fisik oleh Penggugat yang masih berlaku dengan melanggar Azas Ketelitian dan kehati – hatian ;

14. Ketidacermatan Tergugat sangat jelas dalam mengeluarkan KTUN tersebut yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) no. 5 Tahun 1960 Pasal 20-27, Pasal 20 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

“ Hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.”

Hak milik dikatakan merupakan Hak turun temurun seperti di atas artinya karena hak milik dapat diwariskan oleh pemegang Hak kepada ahli warisnya. Hak milik sebagai hak yang terkuat berarti hak tersebut tidak mudah hapus dan mudah dipertahankan terhadap gangguan dari Pihak lain berdasarkan Akta Jual Beli dan Rincik Persil milik Penggugat diatas

2) Bahwa dasar hukum Penggugat dalam hal ini sudah jelas sesuai ketentuan *Pasal 26 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria, berbunyi sebagai berikut :*

“Jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah”

15. Bahwa larangan pengambilan Keputusan Tata Usaha Negara telah diatur di dalam Undang Undang Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 18 ayat 1 huruf C, dimana Pejabat Tata Usaha Negara telah dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang khususnya melampaui wewenang ;

16. Bahwa Berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (1) telah menyatakan :

“Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan

Halaman 23 dari 57 halaman Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Tindakan yang ditetapkan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap “

17. Hal tersebut diatas jelas memenuhi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menerangkan Hak Hak Penggugat yang dirugikan;
18. Bahwa menurut Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, seseorang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;
19. Bahwa hal tersebut diatas jelas memenuhi Pasal 53 UU Peradilan TUN yaitu Adanya pelanggaran administrasi untuk dapat dibatalkan, seperti yang dimaksud diatas telah memenuhi syarat untuk dicabut nya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gowa tentang “Sertipikat Hak Milik No. : 31 / Desa Romangloe, Diterbitkan tanggal 29 Oktober 1974, Gambar Situasi 138 / 1974 tanggal 5 Mei 1974, Luas 30.134 M², Atas nama Edward Lengkong dan Sertipikat Hak Milik No. : 34 / Desa Romangloe, Diterbitkan tanggal 29 Oktober 1974, Gambar Situasi 137 / 1974 tanggal 15 Mei 1974, Luas 30.030 M², Atas nama Lena Go serta Sertipikat Hak Milik No. : 115 / Desa Romangloe, Diterbitkan tanggal 12 April 1978, Gambar Situasi 58 / 1978 tanggal 8 Maret 1978, Luas 20.000 M², Atas nama Rahima” karena Salah Prosedur;
20. Bahwa kekeliruan Tergugat tersebut sangat jelas dan bertentangan dengan *Undang-undang No. 28 /1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Pasal 1 angka 6 ;*

Halaman 24 dari 57 halaman Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa bahkan seharusnya Penerbitan Objek Sengketa tersebut haruslah sesegera mungkin disampaikan kepada Penggugat yaitu pada saat penerbitan Objek Sengketa yaitu pada tahun 1974 yang mempunyai Kepentingan Hukum, oleh karena nya itu Tergugat terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan

Pasal 5 angka 4,5,6 dan Pasal 7 Undang-undang No. 28 /1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Dan

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 yang tentang Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dalam hal ini azas yang dilanggar yaitu :

- 1) Asas Kecermatan, yaitu Penjabat Pembuat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak memperhatikan Alas Hak dari Penggugat yang tertera dalam Buku Tanah

22. Bahwa adapun Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan :

Peraturan Menteri No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan Pasal 4 huruf b Penyelesaian Sengketa dan Konflik dilakukan berdasarkan dari Pengaduan Masyarakat

Dan

Peraturan Menteri No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan Pasal 11 ayat 3 huruf b “ Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat;

Berdasarkan kronologis diatas Tergugat banyak melanggar Peraturan-peraturan dalam mengeluarkan Objek Sengketa, sangat beralasan hukum jika Objek Sengketa dinyatakan Batal atau Tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar ;

23. Bahwa berdasarkan kronologis di atas Tergugat banyak melanggar Peraturan-peraturan dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, sangat beralasan hukum jika Objek Sengketa dinyatakan Batal atau Tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sesuai ketentuan :

Halaman 25 dari 57 halaman Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;”*

dan

- c. Undang-Undang Administrasi pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu :*

“Asas Kecermatan, yaitu Tergugat tidak cermat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak cermat memperhatikan Lokasi tanah Objek Sengketa secara De facto dikuasai oleh Penggugat sehingga melawan Hak Hak Penggugat “

24. Bahwa sesuai Undang-Undang Administrasi pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 terdapat 6 azas pelayanan public dan salah satunya yang dilanggar diatas, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Asas Kecermatan*

Tergugat tidak cermat memperhatikan Lokasi tanah Objek Sengketa secara fisik dikuasai oleh Penggugat selama 50 tahun lebih dan bukan Pemohon SHM

25. Bahwa oleh karena penerbitan sertipikat a quo, didasari suatu kebohongan (bedrof) dalam pembuatan data fisik maupun data yuridis yang kemudian dibukukan dalam bukti tanah, dengan segala kekurangan dan kecacatannya, karena itu patutlah perbuatan tersebut dikualifisir sebagai perbuatan melawan Hukum (onrehtsmatigedaad), melanggar Asas hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan tentunya keberadaan sertipikat obyek sengketa tersebut mengandung cacat

Halaman 26 dari 57 halaman Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan batal demi hukum (*Vanrecht wegenietige*) dan/atau dapat dibatalkan ;

VI. PETITUM/TUNTUTAN

BERDASARKAN PADA ALASAN-ALASAN HUKUM YANG TELAH DIURAIKAN PENGUGAT DIATAS, MAKA MOHON KIRANYA KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR CQ. MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA INI KIRANYA BERKENAN MEMUTUSKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
 - 1) Sertipikat Hak Milik No. : 31 / Desa Romangloe, Diterbitkan tanggal 29 Oktober 1974, Gambar Situasi 138 / 1974 tanggal 5 Mei 1974, Luas 30.134 m², Atas nama Edward Lengkong ;
 - 2) Sertipikat Hak Milik No. : 34 / Desa Romangloe, Diterbitkan tanggal 29 Oktober 1974, Gambar Situasi 137 / 1974 tanggal 15 Mei 1974, Luas 30.030 m², Atas nama Lena Go ;
 - 3) Sertipikat Hak Milik No. : 115 / Desa Romangloe, Diterbitkan tanggal 12 April 1978, Gambar Situasi 58 / 1978 tanggal 8 Maret 1978, Luas 20.000 m², Atas nama Rahima ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara dari sistem administrasi Pertanahan Kabupaten Gowa, berupa :
 - 1) Sertipikat Hak Milik No. : 31 / Desa Romangloe, Diterbitkan tanggal 29 Oktober 1974, Gambar Situasi 138 / 1974 tanggal 5 Mei 1974, Luas 30.134 m², Atas nama Edward Lengkong ;
 - 2) Sertipikat Hak Milik No. : 34 / Desa Romangloe, Diterbitkan tanggal 29 Oktober 1974, Gambar Situasi 137 / 1974 tanggal 15 Mei 1974, Luas 30.030 m², Atas nama Lena Go ;
 - 3) Sertipikat Hak Milik No. : 115 / Desa Romangloe, Diterbitkan tanggal 12 April 1978, Gambar Situasi 58 / 1978 tanggal 8 Maret 1978, Luas 20.000 m², Atas nama Rahima ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 27 dari 57 halaman Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara A Quo ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban, tanggal 25 April 2024, diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 25 April 2024, yang isinya menerangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali dalil-dalil yang tidak merugikan kepentingan Tergugat. Adapun keberatan-keberatan Tergugat:

1. Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

- a. Bahwa terkait dalil Penggugat pada bagian Kepentingan Penggugat halaman 11 (sebelas) s/d halaman 12 (dua belas) angka 3 (tiga) yang menyatakan:

"Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 169/AKTA/KB/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tersebut Penggugat mempunyai kepentingan dan kewenangan mengajukan gugatan atas kepemilikan tanah tersebut berdasarkan Persil No. 88 D II Kohir No. 326 C I Sebidang tanah terletak di Jalan Malino, Dusun Samaya, Desa Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dengan seluas ± 23.932 M2;"

- b. Berdasarkan hal tersebut, sangat jelas bahwa permasalahan ini seharusnya bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya jika merujuk pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang intinya menyatakan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah *"Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata"* dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang intinya menyatakan *"Eksepsi tentang*

Halaman 28 dari 57 halaman Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”, sehingga atas dasar tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara.

- c. Bahwa tindakan Penggugat dalam mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah sebuah tindakan keliru dan tidak memiliki pijakan hukum yang jelas, dikatakan demikian oleh karena substansi permasalahan yang diajukan gugatan tersebut adalah berkaitan dengan kepemilikan Penggugat yang harusnya diuji terlebih dahulu pada lembaga peradilan umum, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/G/TUN/1993 tanggal 07 September 1994, menyatakan bahwa *”meskipun perkara itu terjadi akibat dari adanya putusan pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena sudah jelas merupakan sengketa perdata”*, sehingga berdasarkan hal tersebut dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tersebut ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Gugatan Penggugat Obscur Libel

- a. Bahwa terkait dalil Penggugat dalam positanya, yang menyatakan:
- Halaman 17 (tujuh belas) angka 9 (sembilan):
”Bahwa kesalahan dan kekeliruan Tergugat tercermin pula dalam keputusan TUN berupa Sertipikat, yang tidak didasari syarat administrasi berupa data fisik maupun data yuridis yang sah . sehingga melanggar pasal 12, ayat (1) huruf a dan b, pasal 13 1, 2, 3 dan 4, pasal 14 ayat 1 dan 2 PP No. 24 tahun 1997, jo pasal 19 ayat 1 dan 2 UUPA/1960

Halaman 29 dari 57 halaman Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu, tergugat juga melanggar pasal 33 ayat 1 dan 2, dan pasal 34 PP No. 24 Tahun 1997 jo Pasal 19 UUPA/1960;”

- Halaman 21 (dua puluh satu) s/d halaman 22 (dua puluh dua) angka 22 (dua puluh dua):

”Bahwa adapun Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan:

Peraturan Menteri No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan Pasal 4 huruf b Penyelesaian Sengketa dan Konflik dilakukan berdasarkan dari Pengaduan Masyarakat”

- b. Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatannya mengenai penggunaan aturan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (dicabut dan digantikan dengan Permen ATR/BPN No. 21/2020), tidak konkrit serta tidak memiliki relevansi dengan penerbitan objek sengketa, yang mana pada petitumnya Penggugat meminta untuk dinyatakan batal atas Sertipikat Hak Milik Nomor 31/Romangloe, Sertipikat Hak Milik Nomor 34/Romangloe, Sertipikat Hak Milik Nomor 115/Romangloe, sehingga telah membuat ketidaksesuaian antara posita dan petitum dan oleh karenanya membuat gugatan menjadi tidak jelas (*obscuur libel*);

- c. Mengenai dalil Penggugat angka 12 (dua belas) s/d 13 (tiga belas) yaitu:

”12. Bahwa adalah Sebidang tanah Jalan Malino, Dusun Samaya, Desa Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dengan luas ± 23.932 M2”

”13. Bahwa sebidang tanah yang terletak di Bonto bonto (Kampung Samaya), Bissua, Desa Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dengan luas ± 28.630 M2”

Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas tidak jelas oleh karena tidak bersesuaian dengan luas objek sengketa;

- d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, apa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan atau

Halaman 30 dari 57 halaman Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obscuur Libel, maka sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, hal mana kemudian sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 67 K/Sip/1975, Tgl 13 Mei 1975, Menyatakan : *"Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan"*

3. Penggugat tidak memiliki Kepentingan Hukum

Bahwa Tergugat menolak dengan segala dalil Penggugat dalam gugatannya mengenai Kepentingan Penggugat yang dirugikan pada halaman 11 (sebelas) – 13 (tiga belas), oleh karena Sertipikat Hak Milik Nomor 31/Romangloe terbit berdasarkan pemisahan dari Hak Milik Nomor 28/Romangloe, Sertipikat Hak Milik Nomor 34/Romangloe terbit berdasarkan pemisahan dari Hak Milik Nomor 32/Romangloe, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 115/Romangloe terbit berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Selatan No. 376/HM/1978 tanggal 6-4-1978, sementara Penggugat di dalam dalil gugatannya menyatakan memiliki tanah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 169/AKTA/KB/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016, yang mana mengandung ketidakjelasan sehingga sangat nyata jika Penggugat dinyatakan tidak memiliki kepentingan dalam rangka mengajukan gugatan terlebih jika merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk itu sangat beralasan hukum oleh Majelis Hakim yang terhormat dalam rangka memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

Halaman 31 dari 57 halaman Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwa Tergugat sampaikan:
 - Hak Milik Nomor 31/Romangloe terbit berdasarkan pemisahan dari Hak Milik Nomor 28/Romangloe seluas 30.134 M² (tiga puluh ribu seratus tiga puluh empat meter persegi), terakhir tercatat atas nama Edward Lengkong;
 - Hak Milik Nomor 34/Romangloe terbit berdasarkan pemisahan dari Hak Milik Nomor 32/Romangloe seluas 30.030 M² (tiga puluh ribu tiga puluh meter persegi), terakhir tercatat atas nama Lina Go;
 - Hak Milik Nomor 115/Romangloe terbit berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Selatan No. 376/HM/1978 tanggal 6-4-1978 seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi), tercatat atas nama Rahima.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan:

MENGADILI :

Dalam Eksepsi:

- Menerima seluruh Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 2 Mei 2024, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 8 Mei 2024 yang mana Replik Penggugat dan Duplik

Halaman 32 dari 57 halaman Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut selengkapnya tersimpan dalam dokumen elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan serta terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti dan diberi tanda P.1 sampai dengan P-23, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir Rincik Persil Nomor 88 DII, Kohir Nomor 326 C1 seluas \pm 23.923 m² atas nama Andi Tenri Balie bin Andi Idjo KR. Lalolang yang terletak di Bonto Bonto (Kampung Samaya) Bissua, Desa Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa.
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Bukti Pembayaran Pajak PBB tahun 2016 atas nama Andi Tenri Balie.
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2022, letak objek pajak Jalan Malino RT 003 RW 10 Romangloe, Bontomarannu, Gowa atas nama A. Tenri Balie.
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2 Tahun 2022, letak objek pajak Desa Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa atas nama A. Tenri Balie.
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama A. Tenri Balie.
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor 169/AKTA/KB/X/2016, tanggal 28 Oktober 2026, Nyonya Andi Tenri Balie selaku penjual dengan Tuan Ilham Ari Fauzi A selaku pembeli tanggal 28 Oktober 2016 dihadapan PPAT H. Rachman Mapparessa, S.E. M.Si..

Halaman 33 dari 57 halaman Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Gunawan Syarifuddin & Partners kuasa hukum Ilham Ari Fauzi Amir Uskara kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa perihal : Teguran/Somasi/Pemberitahuan tanggal 1 Februari 2024.
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Gunawan Syarifuddin & Partners kuasa hukum Ilham Ari Fauzi Amir Uskara kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa perihal : Upaya Administrasi Keberatan, tanggal 12 Februari 2024.
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan hasil cetak elektronik Gambar Situasi Lokasi Objek Sengketa.
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Ilham Ari Fauzi A. Uskara dibenarkan oleh Kepala Desa Romangloe.
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Romangloe Nomor : 593/802/DRL/IX/2020 tanggal 28 September 2020.
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Ilham Ari Fauzi A. Uskara mengetahui Kepala Desa Romangloe.
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan hasil cetak elektronik Gambar Tanah milik Penggugat.
14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ilham Ari Fauzi Amir Uskara.
15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor : 01340, Desa Romangloe tanggal 7 Juli 2022 Surat Ukur 00771/Romangloe/2021 tanggal 18 Oktober 2021 luas 89.100 m² atas nama Ilham Ari Fauzi A. Uskara.

Halaman 34 dari 57 halaman Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Informasi Rencana Tata Ruang Nomor ; 600/1269/DPUPR-GW dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Gowa nama Pemohon : Ilham Ari Fauzi A Uskara lokasi Desa Romangloe, Kecamatan Marannu, luas + 23.932 m² tanggal 26 September 2022.
17. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Kepala Desa Romangloe Nomor : 145/465/SKT/DRL/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022.
18. Bukti P-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Milik Bekas Adat Nomor : 593/802/DRL/IX/2020, tanggal 28 September 2020. Dari Kepala Desa Romangloe .
19. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tidak Sengketa Tanah Nomor : 593/802/DRL/IX/2020, tanggal 21 Oktober 2020. Dari Kepala Desa Romangloe.
20. Bukti P-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 593/802/DRL/IX/2020, Kepala Desa Romangloe tanggal 21 Oktober 2020.
21. Bukti P-21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepala Desa Romangloe Nomor : 593/802/DRL/IX/2020 atas nama Ilham Ari Fauzi A. Uskara tanggal 28 September 2020.
22. Bukti P-22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepala Desa Romangloe Nomor : 593/802/DRL/IX/2020 tanggal 28 September 2020.
23. Bukti P-23 : Fotokopi sesuai dengan hasil cetak elektronik Gambar Plot Sertipikat Hak Milik No. 115 atas nama Rahima yang tumpang tindih dengan tanah milik Penggugat.

Halaman 35 dari 57 halaman Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : MUH. AZIS NAI. dan SALAMUDDIN, S, yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. KETERANGAN SAKSI MUH. AZIS NAI

- Bahwa pada awalnya, yang punya tanah objek sengketa adalah Petta Balie.
- Bahwa pernah Petta Balie menjual tanah Ke Ilham Ari Fauzi Amir Uskara, saksi menjadi saksi jual beli karena saksi pada saat itu menjabat Kepala Desa Romangloe.
- Bahwa yang menguasai lokasi objek sengketa bapak dari Ilham Ari Fauzi Amir Uskara.
- Bahwa keadaan lokasi objek sengketa ada pagar tembok dan didalamnya ada kebun.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Edward Lengkong, Lena Go dan Rahimah.
- Bahwa pagar dibangun tahun 2016.
- Bahwa tanah dibeli tahun 2016.
- Bahwa yang menguasai tanah sebelum tahun 2016 adalah Petta Balie.
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang menguasai tanah sebelum dikuasai Petta Balie.
- Bahwa kegiatan Petta Balie adalah berkebun.
- Bahwa Petta Balie menguasai tanah pada saat saksi menjabat Kepala Desa.
- Bahwa pada saat saksi menjabat Kepala Desa, tidak ada orang lain yang bertemu saksi.
- Bahwa saksi terakhir ke tanah objek sengketa tahun 2023.
- Bahwa Petta Balie memperoleh tanah dari Raja Gowa.
- Bahwa dokumen yang dimiliki Petta Balie ada buku F dan Surat C1.
- Bahwa luas tanah yang dikuasai Petta Balie +- 27 Hektar.
- Bahwa saksi tidak tahu, berapa luas tanah yang dibeli Ilham Ari Fauzi Amir Uskara.
- Bahwa surat rincik dipegang pemilik tanah.

Halaman 36 dari 57 halaman Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tersimpan di Kantor Desa buku F.
- Bahwa di buku F tidak dicatat yang terjual, hanya di surat rincik.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah dijual ke orang lain selain ke Ilham Ari Fauzi Amir Uskara.
- Bahwa lokasi yang dipagar tembok, saksi tidak tahu terletak pada Akta Jual Beli nomor berapa.
- Bahwa saksi tidak menjabat kepala Desa pada saat jual beli karena pada saat itu masa transisi, Kepala Desa dijabat PLT.
- Bahwa bidang tanah yang dibeli Ilham Ari Fauzi Amir Uskara hanya yang ada dalam tembok.
- Bahwa Edward Lengkong, Lena Go dan Rahimah bukan warga Desa Romangloe.
- Bahwa saksi tahu bahwa jual beli antara Petta Balie dengan Ilham Ari Fauzi Amir Uskara memakai rincik karena saksi pada saat itu masih transisi untuk menuju ke jabatan periode kedua.
- Bahwa yang dibawa pada saat jual beli adalah surat rincik.
- Bahwa luasnya di surat rincik kurang lebih 27 hektar.
- Bahwa ada nomor kohirnya di buku F.
- Bahwa saksi sampaikan kepada kedua pihak tanah rincik Petta Balie.
- Bahwa tanah satu hamparan.
- Bahwa saksi sempat ke lokasi bersama Petta Balie, Andi Inci dan Ilham Ari Fauzi Amir Uskara.
- Bahwa lokasinya dikelilingi..
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada orang lain yang punya sertifikat diatas tanah.
- Bahwa Petta Balie tidak mengelola tanahnya diberikan warga untuk digarap.
- Bahwa terhadap penggarap tidak ada perjanjian tertulis hanya secara lisan.
- Bahwa tidak ada orang lain keberatan ketika dijual Petta Balie ke Ilham Fauzi Amir Uskara.

2. KETERANGAN SAKSI **SALAMUDDIN, S.**

- Bahwa jabatan saksi adalah Kepala Dusun Samaya.

Halaman 37 dari 57 halaman Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai tanah sekarang adalah Agus Uskara dan anaknya.
- Bahwa dulu tanah dikuasai Petta Balie
- Bahwa saksi menjabat Kepala Dusun tahun 2009 sampai sekarang.
- Bahwa yang pagar tanah objek sengketa adalah Agus Uskara.
- Bahwa luas tanahnya di buku DHP pajak kurang lebih 20 hektar.
- Bahwa tidak pernah dengar nama Rahimah, Lena Go, hanya Edward Lengkong karena ada tanahnya kurang lebih 5 kilometer dari tanah objek sengketa.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu Edward Lengkong.
- Bahwa saksi tahu Edward Lengkong dari buku DHP pajak PBB.
- Bahwa saksi tidak tahu ada sertifikat di tanah objek sengketa.
- Bahwa tidak ada orang yang mengatas namakan Edward Lengkong, Lena Go dan Rahimah.
- Bahwa lokasi objek sengketa berada pada Dusun saksi.
- Bahwa luas Dusun saksi kurang lebih 70 hektar.
- Bahwa semua lokasi objek sengketa masuk dalam Dusun Samaya.
- Bahwa saksi tahu ada 2 Akta Jual Beli.
- Bahwa saksi tahu bidang tanahnya.
- Bahwa saksi tidak tahu bidang tanah Akta Jual Beli Nomor 169 dan Akta Jual Beli 170 karena pada saat itu saksi tidak ikut pengukuran.
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pembangunan tembok.
- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa telah ditembok karena setelah dibeli langsung ditembok.
- Bahwa saksi tahu tanah Edward Lengkong kurang lebih 30 Hektar.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Rahimah dan Lena Go punya tanah.
- Bahwa tanah Edward Lengkong tidak masuk di Dusun saksi berada di Dusun Batualang.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti dan diberi tanda T.1 sampai

Halaman 38 dari 57 halaman Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan T.9 dengan perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor : 31 Desa Romangloe tanggal 29 Oktober 1974 Gambar Situasi Nomor 138/74 tanggal 15 Mei 1974 luas 30.134 m² atas nama Edward Lengkong.
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor : 34 Desa Romangloe tanggal 29 Oktober 1974 Gambar Situasi Nomor 137/74 tanggal 15 Mei 1974 luas 30.030 m² atas nama Lena Go.
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor : 115 Desa Romangloe tanggal 12 April 1978 Gambar Situasi Nomor 58/1978 tanggal 8 Mei 1978 luas 20.000 m² atas nama Rahima.
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor : 21 Desa Romangloe tanggal 6 Mei 1974 Gambar Situasi ...atas nama ST.Nurhaeni Dg Bau.
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor : 32 Desa Romangloe tanggal 6 Mei 1974 Gambar Situasi ...atas nama Muh. Tahir Dg Tompo.
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor : 376/HM/1978 tanggal 6 April 1978.
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Pertanahan Kabupaten Gowa kepada Gunawan Syarifuddin, S.H. Nomor : MP.01.01./1037-73.06/II/2024 Perihal : Teguran/Somasi/ Pemberitahuan tanggal 22 Februari 2024.
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan asli gambar situasi nomor 58/1978 tanggal 8 Maret 1978.

Halaman 39 dari 57 halaman Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021, Tanggal 29 April 2021.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi atau ahli walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup.

Menimbang, bahwa untuk mencari kebenaran materiil dalam rangka penyelesaian sengketa *a quo* dan atas permohonan dari pihak Penggugat, pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah objek sengketa *a quo* pada tanggal 3 Juni 2024, dengan dihadiri oleh para pihak, selengkapnya sebagaimana Berita Acara Persidangan tanggal 3 Juni 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan gugatan pihak Penggugat, pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah memanggil pihak ketiga terkait objek sengketa yaitu Edward Lengkong, Lena Go dan Rahima secara patut dengan surat tercatat, akan tetapi tidak pernah hadir, sehingga sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, persidangan tetap dilanjutkan tanpa kehadiran pihak ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 17 Juli 2024;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan serta tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Halaman 40 dari 57 halaman Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam gugatannya adalah:

1. **Sertipikat Hak Milik No. : 31 / Desa Romangloe, tanggal 29 Oktober 1974, Gambar Situasi 138 / 1974 tanggal 5 Mei 1974, Luas 30.134 m², atas nama Edward Lengkong** (vide bukti T-1), selanjutnya disebut objek sengketa 1;
2. **Sertipikat Hak Milik No. : 34 / Desa Romangloe, tanggal 29 Oktober 1974, Gambar Situasi 137 / 1974 tanggal 15 Mei 1974, Luas 30.030 m², atas nama Lena Go**, (vide bukti T-2), selanjutnya disebut objek sengketa 2 ;
3. **Sertipikat Hak Milik No. : 115 / Desa Romangloe, tanggal 12 April 1978, Gambar Situasi 58 / 1978 tanggal 8 Maret 1978, Luas 20.000 m², atas nama Rahima**, (vide bukti T-3), selanjutnya disebut objek sengketa 3;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat keputusan objek sengketa tersebut dengan tuntutan yang pada pokoknya adalah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah surat keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dokumen Jawaban secara elektronik di persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-Court*) pada tanggal 25 April 2024, yang mana dalam Jawaban Tergugat tersebut selain memuat uraian mengenai pokok perkara juga memuat uraian mengenai eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat;

EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat adalah sebagai berikut:

1. **Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)**
 - a. Bahwa terkait dalil Penggugat pada bagian Kepentingan Penggugat halaman 11 (sebelas) s/d halaman 12 (dua belas) angka 3 (tiga) yang menyatakan:
"Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 169/AKTA/KB/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tersebut Penggugat mempunyai

Halaman 41 dari 57 halaman Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan dan kewenangan mengajukan gugatan atas kepemilikan tanah tersebut berdasarkan Persil No. 88 D II Kohir No. 326 C I Sebidang tanah terletak di Jalan Malino, Dusun Samaya, Desa Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dengan seluas $\pm 23.932 \text{ M}^2$;

- b. Berdasarkan hal tersebut, sangat jelas bahwa permasalahan ini seharusnya bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya jika merujuk pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang intinya menyatakan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah "Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata" dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang intinya menyatakan "Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan", sehingga atas dasar tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara.
- c. Bahwa tindakan Penggugat dalam mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah sebuah tindakan keliru dan tidak memiliki pijakan hukum yang jelas, dikatakan demikian oleh karena substansi permasalahan yang diajukan gugatan tersebut adalah berkaitan dengan kepemilikan Penggugat yang harusnya diuji terlebih dahulu pada lembaga peradilan umum, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/G/TUN/1993 tanggal 07 September 1994, menyatakan bahwa "meskipun perkara itu terjadi akibat dari adanya putusan pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena sudah jelas merupakan sengketa perdata",

Halaman 42 dari 57 halaman Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Penggugat *Obscur Libel*

- a. Bahwa terkait dalil Penggugat dalam positanya, yang menyatakan:
 - Halaman 17 (tujuh belas) angka 9 (sembilan):

"Bahwa kesalahan dan kekeliruan Tergugat tercermin pula dalam keputusan TUN berupa Sertipikat, yang tidak didasari syarat administrasi berupa data fisik maupun data yuridis yang sah . sehingga melanggar pasal 12, ayat (1) huruf a dan b, pasal 13 1, 2, 3 dan 4, pasal 14 ayat 1 dan 2 PP No. 24 tahun 1997, jo pasal 19 ayat 1 dan 2 UUPA/1960 Disamping itu, tergugat juga melanggar pasal 33 ayat 1 dan 2, dan pasal 34 PP No. 24 Tahun 1997 jo Pasal 19 UUPA/1960;"
 - Halaman 21 (dua puluh satu) s/d halaman 22 (dua puluh dua) angka 22 (dua puluh dua):

"Bahwa adapun Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan: Peraturan Menteri No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan Pasal 4 huruf b Penyelesaian Sengketa dan Konflik dilakukan berdasarkan dari Pengaduan Masyarakat"
- b. Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatannya mengenai penggunaan aturan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (dicabut dan digantikan dengan Permen ATR/BPN No. 21/2020), tidak konkrit serta tidak memiliki relevansi dengan penerbitan objek sengketa, yang mana pada petitumnya Penggugat meminta untuk dinyatakan batal atas Sertipikat Hak Milik Nomor 31/Romangloe, Sertipikat Hak Milik Nomor 34/Romangloe, Sertipikat Hak Milik Nomor 115/Romangloe, sehingga telah membuat ketidaksesuaian antara posita dan petitum dan oleh karenanya membuat gugatan menjadi tidak jelas (*obscur libel*);
- c. Mengenai dalil Penggugat angka 12 (dua belas) s/d 13 (tiga belas) yaitu:

"12. Bahwa adalah Sebidang tanah Jalan Malino, Dusun Samaya, Desa Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dengan luas ± 23.932 M2"

Halaman 43 dari 57 halaman Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"13. Bahwa sebidang tanah yang terletak di Bonto bonto (Kampung Samaya), Bissua, Desa Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dengan luas \pm 28.630 M2"

Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas tidak jelas oleh karena tidak bersesuaian dengan luas objek sengketa;

- d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, apa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan atau Obscuur Libel, maka sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, hal mana kemudian sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 67 K/Sip/1975, Tgl 13 Mei 1975, Menyatakan : "Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan"

3. Penggugat tidak memiliki Kepentingan Hukum;

Bahwa Tergugat menolak dengan segala dalil Penggugat dalam gugatannya mengenai Kepentingan Penggugat yang dirugikan pada halaman 11 (sebelas) – 13 (tiga belas), oleh karena Sertipikat Hak Milik Nomor 31/Romangloe terbit berdasarkan pemisahan dari Hak Milik Nomor 28/Romangloe, Sertipikat Hak Milik Nomor 34/Romangloe terbit berdasarkan pemisahan dari Hak Milik Nomor 32/Romangloe, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 115/Romangloe terbit berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Selatan No. 376/HM/1978 tanggal 6-4-1978, sementara Penggugat di dalam dalil gugatannya menyatakan memiliki tanah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 169/AKTA/KB/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016, yang mana mengandung ketidakjelasan sehingga sangat nyata jika Penggugat dinyatakan tidak memiliki kepentingan dalam rangka mengajukan gugatan terlebih jika merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas

Halaman 44 dari 57 halaman Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Menimbang, bahwa dari eksepsi tersebut di atas, pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan **eksepsi mengenai kepentingan Penggugat yang dirugikan**, dikarenakan unsur kepentingan merupakan salah satu syarat yang sangat penting atau essensial untuk diperhatikan dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa unsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang paling pokok yang harus melekat pada diri Penggugat untuk mengajukan gugatan atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsur tersebut terjadi hubungan causal verband antara Penggugat sebagai subjek hukum dengan surat keputusan yang digugat. Hal tersebut sejalan dengan asas *point d’ interet point d’action* atau tiada kepentingan maka tiada gugatan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maupun dalam Penjelasan, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan itu, maka Majelis Hakim mengutip pengertian Kepentingan, sebagaimana diuraikan oleh Indroharto, S.H. dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Buku II, halaman 37, yang menguraikan bahwa, pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara, mengandung 2 (dua) arti yaitu:

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, di mana suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang

Halaman 45 dari 57 halaman Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan di satu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak;

2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dan doktrin tersebut telah mengisyaratkan tentang adanya Hak untuk mengajukan gugatan bagi orang atau badan hukum perdata haruslah ada kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adanya kepentingan atau nilai yang dilindungi harus ada hubungan kausal antara Penggugat dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, maka haruslah terdapat fakta bahwa benar objek sengketa *a quo* diterbitkan telah tumpang tindih dengan bidang tanah milik Penggugat, sehingga dapat dipastikan bahwa Penggugat benar merasa dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo*?

Menimbang, bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya sertifikat objek sengketa *a quo* karena Penggugat tidak dapat melakukan permohonan pendaftaran tanah atau menerbitkan Sertifikat atas tanahnya, sebab objek sengketa tersebut telah mengenai/melewati tanah milik Penggugat, sebab secara fisik luas tanah milik Penggugat ada sebagian dilewati oleh garis ukur objek sengketa tersebut, sehingga telah jelas pada saat penerbitan Objek Sengketa SK PTUN tersebut salah objek atau salah lokasi (salah pengukuran saat awal sebab mengenai tanah Penggugat), sebab di lokasi tersebut sejak turun temurun sejak jaman dahulu yaitu sejak jaman kakek nenek Petta Balie/jaman Andi Idjo hanya terdapat satu persil satu orang pemilik ;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Penggugat tersebut yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa telah tumpang tindih dengan bidang tanah milik Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan fakta sebagai berikut :

Halaman 46 dari 57 halaman Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa bidang tanah milik Penggugat sebelumnya diperoleh berdasarkan akta jual beli Nomor : 169/AKTA/kb/x/2026, tanggal 28 Oktober 2016 yaitu atas nama Andi Tenri Balie selaku Penjual atas sebidang tanah Hak Milik dengan Persil Nomor : 88.DII, Kohir Nomor 326. CI, seluas ± 23.932 m², dengan batas-batas : sebelah Utara dengan Tanah milik Ashari Setiawan, Timur dengan Jalanan/Robby Jauri, Selatan dengan Jalanan Desa, Barat dengan Tanah milik Andi Langade. Dan SPPT- PBB Nomor Objek Pajak (NOP) 73.06.050.001.011.0296.0. (vide bukti P-6, dan P-3);
2. Bahwa Andi Tenri Balie memiliki tanah tersebut berdasarkan Tanda Pendaftaran sementara Tanah Milik Indonesia dengan Nomor Buku Pendaftaran Huruf C. 326 CI, tanggal 14 Oktober 1959, (vide bukti P-1);
3. Bahwa sampai sekarang Penggugat menguasai fisik bidang tanah, (vide bukti P-11, bersesuaian dengan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 3 Juni 2024);
4. Bahwa berdasarkan bukti P-23 berupa Gambar Plot Sertipikat Hak Milik No. : 115/Desa Romangloe, tanggal 12 April 1978, Gambar Situasi 58/1978 tanggal 8 Maret 1978, Luas 20.000 m², Atas nama Rahima, menunjukkan bidang tanah objek sengketa ketiga tersebut telah tumpang tindih dengan bidang tanah milik Penggugat
5. Bahwa Majelis Hakim telah membebankan bukti kepada pihak Tergugat dan Penggugat untuk mengajukan bukti gambar Plot Sertipikat objek sengketa 1 dan objek sengketa 2, namun para pihak tidak dapat mengajukannya, sehingga tidak dapat diperoleh fakta adanya tumpang tindih antara objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 dengan bidang tanah milik Penggugat, apalagi pada saat Pemeriksaan Setempat pihak Tergugat tidak dapat menunjukkan lokasi tanah objek sengketa diterbitkan (vide Berita Acara Pemeriksaan setempat tanggal 3 Juni 2024);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, pengadilan berkesimpulan bahwa oleh karena terhadap objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 tidak terdapat bukti yang cukup untuk memastikan benar telah tumpang tindih dengan bidang tanah milik Penggugat maka

Halaman 47 dari 57 halaman Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidaklah dirugikan dengan adanya penerbitan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2, dengan kata lain tidak terdapat nilai yang harus dilindungi oleh hukum, sedangkan terhadap penerbitan objek sengketa 3 dengan berdasarkan bukti P-3, telah ditemukan fakta bidang tanah objek sengketa ketiga tersebut telah tumpang tindih dengan bidang tanah milik Penggugat, sehingga kepentingan Penggugat dirugikan dan terdapat kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena terhadap objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 dinyatakan tidak terdapat nilai yang harus dilindungi oleh hukum, sedangkan terhadap penerbitan objek sengketa 3 terdapat kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum, maka Eksepsi Tergugat tentang kepentingan Penggugat yang dirugikan terhadap objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 beralasan hukum dan dinyatakan diterima, sehingga eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan Eksepsi Tergugat terhadap objek sengketa 3 tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima, maka untuk selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi lainnya dari Tergugat hanya berkenaan dengan objek sengketa 3 yaitu Eksepsi tentang Kompetensi absolut pengadilan dan Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* sebagai berikut:

Eksepsi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara secara normatif dan sistematis pengaturannya ditentukan di dalam Pasal 47 jo. Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 2 jo. Pasal 3 dan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk lebih menyederhanakan dan mengekonomiskan pengaturan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dapat dirumuskan sebagai berikut :

Pasal 47 = (Pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 9) + (Pasal 3) – (Pasal 2, Pasal 49);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 jika dihubungkan secara sistematis dengan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang 51 Tahun 2009

Halaman 48 dari 57 halaman Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka dapat diambil suatu kesimpulan elemenelemen dari suatu Sengketa Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

- Elemen pertama : (wilayah materi/substansi/material sphere), adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara;
- Elemen kedua : (wilayah personal/personengebied), sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara;
- Elemen ketiga : (wilayah tempat/territorialgebied) baik di pusat maupun di daerah;
- Elemen keempat : (wilayah masalah/zakengebied) sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan mencermati objek sengketa ketiga dalam perkara *a quo*. maka telah memenuhi elemen-elemen sebagai suatu sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 47 Jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap objek sengketa ketiga yang merupakan Sertipikat Hak atas tanah yang mengandung bahwa sengketa tata usaha negara tersebut termasuk dalam ruang lingkup pertanahan yang memiliki titik singgung antara ragam hukum administrasi negara dengan ragam hukum lain seperti Perdata dan Pidana maka Pengadilan dalam melakukan pengujian terhadap keabsahan objek sengketa dengan mempedomani ketentuan di atas terbatas hanya pada pengujian secara administratif dalam ruang lingkup Hukum Administrasi Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap dalil eksepsi dari Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan adalah eksepsi yang tidak berdasar menurut hukum sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima;

Halaman 49 dari 57 halaman Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.MKS



Gugatan Penggugat *Obscur Libel*

Menimbang, bahwa yang menjadi acuan untuk menilai apakah suatu surat gugatan kabur atau tidak jelas, secara yuridis normatif ditentukan didalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut :

- (1) Gugatan harus memuat :
 - a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya ;
 - b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat ;
 - c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;
- (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah ;
- (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara. Yang disengketakan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa mencermati rumusan pasal di atas dikaitkan dengan gugatan *a quo* khusus terhadap objek sengketa ketiga, maka gugatan Penggugat sudah sangat jelas karena telah sesuai dengan dasar dan alasan pengajuan gugatan sesuai ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan juga sudah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian dalil eksepsi Tergugat khusus terhadap objek sengketa ketiga mengenai gugatan Penggugat kabur adalah tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, seluruh eksepsi Tergugat terhadap objek sengketa ketiga dinyatakan tidak beralasan hukum dan tidak diterima, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya terkait objek sengketa ketiga, sebagai berikut:

POKOK SENGKETA;

Halaman 50 dari 57 halaman Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal/atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. : 115 / Desa Romangloe, tanggal 12 April 1978, Gambar Situasi 58 / 1978 tanggal 8 Maret 1978, Luas 20.000 m², Atas nama Rahima dengan mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkannya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah gugatan Penggugat tersebut dengan mendalilkan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. : 115 / Desa Romangloe, tanggal 12 April 1978, Gambar Situasi 58 / 1978 tanggal 8 Maret 1978, Luas 20.000 m², Atas nama Rahima, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa objek sengketa ketiga dalam sengketa *a quo* berupa Sertipikat Hak Milik No. :115 / Desa Romangloe, Diterbitkan tanggal 12 April 1978, Gambar Situasi 58 / 1978 tanggal 8 Maret 1978, Luas 20.000 m², atas nama Rahima, (vide bukti T-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan keabsahan objek sengketa ketiga menurut hukum yang meliputi aspek wewenang, aspek material substansial, dan aspek prosedur formal, dimana ketiga aspek tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang didalilkan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim dengan berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa :

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim”, dan selanjutnya dalam Penjelasannya dinyatakan bahwa “Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiil yang berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh

Halaman 51 dari 57 halaman Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri:

- a. Apa yang harus dibuktikan;
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;
- d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa sebagai awal pengujian menurut hukum (*rechmatigheids toetsing*) terhadap objek sengketa ketiga *a quo*, Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai **aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa ketiga *a quo***;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya setiap tindakan hukum pemerintah harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa menyangkut aspek kewenangan, Pengadilan berpedoman pada ketentuan normatif Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo. PP Nomor: 10 Tahun 1961 menyebutkan :

"Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Bab VIII, yaitu ketentuan-ketentuan lain Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan "Menteri Agraria dapat menunjuk pejabat dari Jawatan Agraria untuk menjalankan tugas Kepala Kantor Pendaftaran Tanah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, selama di Daerah yang bersangkutan belum ada Kantor Pendaftaran Tanahnya;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 52 dari 57 halaman Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gowa) memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa ketiga a quo;

Aspek Prosedural dan Substansi Mengenai Objek Sengketa ketiga a quo;

Menimbang, bahwa objek sengketa ketiga a quo yaitu Sertipikat Hak Milik No. :115 / Desa Romangloe, Diterbitkan tanggal 12 April 1978, Gambar Situasi 58 / 1978 tanggal 8 Maret 1978, Luas 20.000 m², Atas nama Rahima, (vide bukti T-3) dasar penunjukannya adalah bekas tanah milik adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan normatif Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961, tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan sebagai berikut :

Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan :

- a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan
- b. penetapan batas-batasnya

pasal 4 :

- 1) Setelah pengukuran sesuatu desa sebagai yang dimaksud dalam Pasal 3 selesai, maka dibuat peta-peta pendaftaran yang memakai perbandingan.
- 2) Peta itu memperlihatkan dengan jelas segala macam hak atas tanah di dalam desa dengan batas-batasnya, baik yang kelihatan maupun yang tidak.
- 3) Selain batas-batas tanah pada peta itu dimuat pula nomor pendaftaran, nomor buku tanah, nomor surat-ukur, nomor pajak (jika mungkin), tanda batas dan sedapat-dapatnya juga gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda tetap yang penting.;

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati bukti T-8 berupa Gambar Situasi Nomor 58/1978, tanggal 8 Maret 1978 dengan bukti T-6 berupa Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor : 376/HM/1978 tanggal 6 April 1978 yang menjadi dasar hak dari Rahima, Pengadilan menemukan fakta hukum bahwa Tergugat melakukan pengukuran atas bidang tanah objek sengketa ketiga sebelum atau tanpa didasari alas hak karena

Halaman 53 dari 57 halaman Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti T-6 yang baru diterbitkan pada tanggal 6 April 1978, namun sudah dilakukan pengukuran sebelumnya yaitu pada tanggal 8 Maret 1978;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-23 berupa Gambar Plot Sertipikat Hak Milik Objek sengketa ketiga ditemukan fakta yaitu terdapat tumpang tindih (*overlapping*) dengan bidang tanah milik Penggugat yang sebelumnya diperoleh dari Andi Tenri Balie berdasarkan akta jual beli Nomor : 169/AKTA/kb/x/2026, tanggal 28 Oktober 2016 dimana Andi Tenri Balie memiliki tanah tersebut berdasarkan Tanda Pendaftaran sementara Tanah Milik Indonesia dengan Nomor Buku Pendaftaran Huruf C. 326 CI, tanggal 14 Oktober 1959, (*vide* bukti P-1), dimana terhadap bukti P-1 tersebut berdasarkan bukti P-11 berupa Surat Keterangan Nomor : 593/802/DRL/IX/2020, tanggal 28 September 2020, dari Kepala Desa/Lurah Romangloe masih terdaftar pada buku F pada Kantor Desa/Kelurahan Romagloe;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, oleh karena dalam proses penerbitan objek sengketa ketiga dalam melakukan penyelidikan riwayat bidang tanah dan penetapan batas-batasnya dilakukan tidak dengan cermat sehingga mengakibatkan tumpang tindih (*overlapping*) dengan bidang tanah milik Penggugat sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961, tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa ketiga *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat dengan tidak disertai proses pemetaan secara baik dan benar, maka pengadilan berpendapat dan berkesimpulan menurut hukum, bahwa tindakan Tergugat didalam menerbitkan objek sengketa ketiga *a quo* secara prosedural dan substansial mengandung cacat yuridis karena tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, juga melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kecermatan dan Ketaatan serta kepastian hukum, hal mana telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya menurut hukum Tergugat didalam penerbitan objek sengketa ketiga berupa Sertipikat Hak Milik No. :115 / Desa Romangloe, tanggal 12 April 1978, Gambar Situasi 58 / 1978

Halaman 54 dari 57 halaman Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Maret 1978, Luas 20.000 m², atas nama Rahima, secara prosedural dan substansial adalah cacat yuridis sehingga bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sehingga harus dinyatakan batal. maka gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada pihak Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sepanjang relevan dengan putusan ini dianggap telah dipertimbangkan sedangkan bukti yang tidak relevan setelah dipelajari dikesampingkan namun tetap menjadi bagian dalam berkas perkara ini.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI :

EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat terhadap objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 tentang kepentingan Penggugat yang dirugikan dinyatakan diterima,
- Menyatakan Eksepsi Tergugat terhadap objek sengketa ketiga dinyatakan tidak diterima;

POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 55 dari 57 halaman Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No. :115 / Desa Romangloe, tanggal 12 April 1978, Gambar Situasi 58 / 1978 tanggal 8 Maret 1978, Luas 20.000 m², atas nama Rahima,
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berupa Sertipikat Hak Milik No. :115 / Desa Romangloe, tanggal 12 April 1978, Gambar Situasi 58 / 1978 tanggal 8 Maret 1978, Luas 20.000 m², Atas nama Rahima,
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.771,000,00. (Tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh Andi Jayadi Nur, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Slamet Riyadi, S.H., dan Ihsan Safirullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Asgem Jaya, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar serta dihadiri secara elektronik oleh kuasa para pihak.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd,

Meterai/Ttd,

Slamet Riyadi, S.H.,

Andi Jayadi Nur, S.H.,M.H.

Ttd,

Ihsan Safirullah, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd,

Asgem Jaya, S.H.,

Halaman 56 dari 57 halaman Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. A T K	: Rp. 125.000,00
3. Panggilan-panggilan	: Rp. 116.000,00
4. PNBP	: Rp. 50.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.3.420.000,00
6. Meterai	: Rp. 10.000,00
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 3.771.000,00

(Tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 57 dari 57 halaman Putusan Nomor: 17/G/2024/PTUN.MKS